



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 533 /KPTS/LITBANG/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa kesejahteraan keluarga dan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata dan berkualitas dengan bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga secara efektif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan suatu penelitian, untuk itu perlu membentuk Tim Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

e. Bidang-bidang :

1. melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. melaksanakan dan menyampaikan informasi kegiatan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris secara tertulis, lisan dan teknis yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang; dan
3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

KETIGA : Tim Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Koordinasi Revitalisasi Kelompok Dasawisma dan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota dan Sekretariat yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Tim Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

